

## PENETAPAN – KELAS JABATAN

2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 11, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penataan jabatan terkait dengan perubahan struktur organisasi serta berdasarkan hasil analisa jabatan dan evaluasi jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/656/M.SM.04.00/2025 tanggal 20 November 2025 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Non-Manajerial di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERPRES No. 26 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 16 Tahun 2023; PERMENPAN RB No. 34 Tahun 2011; PERMENPAN RB No. 39 Tahun 2013; PERMENPAN RB No. 45 Tahun 2022; PERSEKJEN DPR RI No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERSEKJEN DPR RI No. 6 Tahun 2024.
  - Penetapan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- CATATAN :
- Persekjen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Desember 2025.
  - Pada saat Persekjen ini mulai berlaku, maka mencabut PERSEKJEN DPR RI No. 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  - Lamp. : 66 hlm.